# KEPUTUSAN MENTERI FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0426 /0/1991

## TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekólah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengah Keputuman Presiden Republik Indonesia Momor 8 Tahun 1991;
  - c. Nomo: '19 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah teraknir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 1 Tahun 1894;
  - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
    - e. Nomor 64/M .Tahun 1988.
  - 4. Keputusan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978:
    - b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
  - c. No. 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. No.0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985:
- f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

Pertama

: Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan yang relevan.

#### Keempat

: Dengan ber] kunya Keputusan ini jumlah :

a. SMA Negari ada 1.893 buah; b. SMEA Negari ada 328 buah; c. SMPS Negari ada 13 buah:

c. SMPS Negari adad. SMKK Negari ada85 buah;

e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia. Kelima

.: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta . . pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA:.
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIAMIORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....

# SALIMAN Seputusan ini disampaikan kepada

- .. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- d. Pekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- . Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 1. Semun Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayann,
- . Kepala Badan Penelitian dan Fengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Fenelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam linekungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- . Pemua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- ". Kepala Kanto. Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
- '. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
- '. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- ... Badan Pemeriksa Keuangan,
- ... Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- ... Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
- ... Yang berwangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesual dengan aslinya Kepala Bagian fejiyisunan Rancangan Peraturan Perundang-undahgan bebai penen Pendidikan dan

7: 130/3/14-753

.